



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 8 5 1 1 1

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 480/2.a/BU1.3/2021

Tentang

PEMUKTAHIRAN DATA INFORMASI PUBLIK

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik maka perlu adanya perlu diadakan pemutakhiran data;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diadakan pemutakhiran data informasi publik pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 2009 Nomr 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Surat Keputusan Kepala Biro Umum Nomor:480/07/2021,tentang Daftar Informasi Publik Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menerapkan pelaksanaan pemutakhiran data informasi publik di Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : *Pemutakhiran data informasi publik sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik maka perlu adanya pemutakhiran data (daftar pemutakhiran data informasi publik terlampir);*
- KETIGA** Dengan terbitnya Surat Keputusan Pemuktahiran Informasi Publik ini maka Surat Keputusan Kepala Biro Umum No.480/07/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Daftar Informasi Publik Biro Umum Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan : Kupang
Pada tanggal : 14 Februari 2021

Kepala Biro Umum

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, *id*



GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH

PEMBINA

521NIP.19650528 198603 1 014